



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG  
BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN SANGGAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SANGGAU,**

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Sanggau adalah Kabupaten yang berbatasan dengan negara bagian Sarawak Malaysia (Malaysia Timur);
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, dipandang perlu membentuk Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
DAN  
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN SANGGAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sanggau, yang selanjutnya disebut BPP Kabupaten Sanggau, adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelola perbatasan.
8. Kawasan Perbatasan Kabupaten Sanggau adalah bagian dari wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan Kabupaten Sanggau berada di kecamatan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**  
**Pembentukan**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk BPP Kabupaten Sanggau.

**Kedudukan**  
**Pasal 3**

- (1) BPP Kabupaten Sanggau merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelola perbatasan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPP Kabupaten Sanggau merupakan lembaga lain yang menjadi bagian dari organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelola perbatasan.

**BAB III**  
**WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Wewenang**  
**Pasal 4**

BPP Kabupaten Sanggau dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang :

- a. Melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. Menjaga dan memelihara tanda batas;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan di wilayahnya; dan
- d. Melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

## Bagian Kedua

### Tugas

#### Pasal 5

BPP Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau.

## Bagian Ketiga

### Fungsi

#### Pasal 6

BPP Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau;
- b. Pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau;
- c. Pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara di Kabupaten Sanggau;
- d. Inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona hutan kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau;
- e. Penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan Kabupaten Sanggau;
- f. Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas di Kabupaten Sanggau; dan
- g. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau.

BAB IV  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi  
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi BPP Kabupaten Sanggau terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pengelolaan Batas Negara;
  - d. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan;
  - e. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BPP Kabupaten Sanggau adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kepala Badan  
Pasal 8

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan kegiatan di bidang pengelolaan batas negara, pengelolaan potensi kawasan, pengelolaan infrastruktur kawasan dan kerjasama berdasarkan kebijakan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Sekretariat  
Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan, merencanakan dan melaksanakan segala kegiatan di bidang administrasi, perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum dalam lingkungan Sekretariat Badan Pengelola Perbatasan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) membawahi paling banyak 3 (tiga) Subbagian terdiri atas :
  - a. Subbagian Keuangan;

- b. Subbagian Penyusunan Program; dan
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat meliputi urusan pengelolaan administrasi keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat meliputi urusan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat meliputi urusan rumah tangga badan, sarana dan prasarana, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, pengadaan, humas, perjalanan dinas, protokol, pembinaan organisasi dan tatalaksana dan mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pengelolaan Batas Negara

#### Pasal 11

Bidang Pengelolaan Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 12

- (1) Bidang Pengelolaan Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan mengelola serta menata Batas Negara, dan pelaksanaan kerjasama lintas sektor, pusat dan daerah melakukan koordinasi pengelolaan dan memfasilitasi pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan batas negara dan kerjasama serta melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Bidang Pengelolaan Batas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dua (2) seksi terdiri atas :
  - a. Seksi Pengelolaan dan Penataan Batas Negara; dan
  - b. Seksi Pelaporan Pengelolaan Batas Negara.
- (3) Seksi Pengelolaan dan Penataan Batas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dalam rangka fasilitasi dan dukungan pengelolaan dan penataan batas negara dan kerjasama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Seksi Pelaporan Pengelolaan Batas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan batas negara dan kerjasama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan

#### Pasal 13

Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 14

- (1) Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan dan pelaksanaan kerjasama lintas sektor, pusat dan daerah, melaksanakan inventarisasi potensi sumber daya, melaksanakan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan dan kerjasama serta melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dua (2) seksi terdiri atas :
  - a. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Kawasan; dan
  - b. Seksi Pelaporan Pengelolaan Potensi kawasan.
- (3) Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatann Potensi Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dalam rangka fasilitasi dan dukungan pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan dan kerjasama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Seksi Pelaporan Pengelolaan Potensi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan potensi kawasan perbatasan dan kerjasama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan

#### Pasal 15

Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 16

- (1) Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur kawasan perbatasan dan pelaksanaan kerjasama lintas sektor, pusat dan daerah, melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan fasilitasi, melaksanakan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan dan kerjasama serta melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dua (2) seksi terdiri atas :
  - a. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Kawasan; dan
  - b. Seksi Pelaporan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan.
- (3) Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dalam rangka fasilitasi dan dukungan pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur kawasan perbatasan dan kerjasama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Seksi Pelaporan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan infrastruktur kawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketujuh

### Unit Pelaksanaan Teknis Badan

#### Pasal 17

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang BPP Kabupaten Sanggau yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kawasan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Kedelapan

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior dan dinilai mampu selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris.
- (3) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V KEPEGAWAIAN DAN ESELON

### Bagian Kesatu

#### Kepegawaian

##### Pasal 19

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan BPP Kabupaten Sanggau ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Eselon

##### Pasal 20

- (1) Kepala BPP Kabupaten Sanggau merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris BPP Kabupaten Sanggau merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang BPP Kabupaten Sanggau merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi BPP Kabupaten Sanggau merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (6) Kepala subbagian pada Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IVb.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 21

- (1) Kepala BPP Kabupaten Sanggau bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala BPP Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi bawahannya.

## Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan internal satuan organisasi yang dipimpinya.

## Pasal 24

- (1) BPP Kabupaten mengikuti rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian/pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembangunan dan pengelola perbatasan.

## Pasal 25

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja BPP Kabupaten Sanggau ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

## Pasal 26

Pembiayaan BPP Kabupaten Sanggau dalam mengelola kawasan perbatasan dibebankan pada APBD Kabupaten dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 27 Juni 2011

**BUPATI SANGGAU,**  
ttd  
**SETIMAN H. SUDIN**

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 19 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU**

Ttd

**C. ASPANDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2011 NOMOR 8

Untuk Salinan yang sah sesuai aslinya  
Sekretaris Daerah,

Ttd  
Drs. C. Aspandi  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19530610 197803 1 008

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
TENTANG  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Dirancang oleh :  
Kabag. Organisasi

**ANTONIUS, S.Sos**  
NIP. 19651126 198603 1 013

Diteliti oleh :  
Kabag. Hukum & HAM

**AMEN AR, SH, MH**  
NIP. 19610115 199403 1 003

Disempurnakan oleh :  
Asisten Administrasi Umum

**Drs. ABANG SYAFARUDDIN, MM**  
NIP. 19590719 198203 1 007

Disetujui oleh :  
Sekretaris Daerah

**Drs. C. ASPANDI**  
NIP. 19530610 197803 1 008

Disahkan oleh :  
Bupati Sanggau

**H. SETIMAN H. SUDIN**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU**  
**NOMOR 8 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN SANGGAU**

**I. UMUM**

Kabupaten Sanggau perlu menerbitkan Raperda Badan Pengelola Perbatasan dengan landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara sebagaimana termuat dalam Pasal 14 ayat (1) "Untuk mengelola batas wilayah negara dan mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah" . Pemerintah pusat telah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 . Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah dimana dalam ketentuan Pasal 3 disebutkan "Di setiap kabupaten/kota yang berbatasan dengan antar negara dibentuk BPP Kabupaten/Kota".

Dilihat dari kondisi geografis, Kabupaten Sanggau berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak Malaysia (Malaysia Timur) serta memiliki PPLB Entikong sebagai pintu keluar/masuk barang dan manusia antar negara melalui jalur darat pertama di Indonesia. Oleh sebab itu pembangunan kawasan perbatasan merupakan salah satu komitmen dan strategi dasar pembangunan Kabupaten Sanggau yaitu percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang sinergis, terukur dan berkelanjutan pada kawasan cepat tumbuh dan tertinggal dengan melalui pendekatan peningkatan masyarakat, sarana dan prasarana, sehingga tidak adanya lagi kesenjangan sosial, ekonomi dan kesejahteraan antara masyarakat perbatasan di Indonesia dan di Sarawak Malaysia serta menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda pintu gerbang NKRI .

Untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan yang berinteraksi positif dengan negara tetangga, diperlukan upaya dan komitmen seluruh komponen bangsa mulai dari pemerintah pusat dan daerah, legislatif, dunia usaha, masyarakat adat dan sebagainya. Pemerintah pusat telah menggariskan pembangunan kawasan perbatasan dalam Rencana Jangka Panjang Nasional (RJPN) Tahun 2004-2025 , yaitu salah satu arah kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia dilakukan melalui pengembangan kawasan perbatasan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) Tahun 2004 - 2009, kebijakan pembangunan jangka menengah diarahkan pada upaya untuk pengembangan kawasan perbatasan dengan mengubah arah kebijakan

pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *Inward looking* menjadi *Outward looking* yaitu upaya-upaya untuk memanfaatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2009-2014, salah satu strategi dasar pembangunan Kabupaten Sanggau yaitu strategi percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang sinergis, terukur dan berkelanjutan pada kawasan cepat tumbuh dan tertinggal.

Pemerintah Kabupaten Sanggau memandang perlu untuk memiliki komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di wilayah perbatasan. Oleh karena itu perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

### Pasal 4

Cukup Jelas

### Pasal 5

Cukup Jelas

### Pasal 6

Cukup Jelas

### Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

- Ayat (1)
  - Cukup Jelas
- Ayat (2)
  - Cukup Jelas

Pasal 9

- Ayat (1)
  - Cukup Jelas
- Ayat (2)
  - Cukup Jelas
- Ayat (3)
  - Cukup Jelas

Pasal 10

- Ayat (1)
  - Cukup Jelas
- Ayat (2)
  - Cukup Jelas
- Ayat (3)
  - Cukup Jelas

Pasal 11

- Cukup Jelas

Pasal 12

- Ayat (1)
  - Cukup Jelas
- Ayat (2)
  - Cukup Jelas
- Ayat (3)
  - Cukup Jelas
- Ayat (4)
  - Cukup Jelas

Pasal 13

- Cukup Jelas

Pasal 14

- Ayat (1)
  - Cukup Jelas
- Ayat (2)
  - Cukup Jelas
- Ayat (3)
  - Cukup Jelas
- Ayat (4)
  - Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas  
Ayat (6)  
Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2011  
NOMOR 8

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau  
 Nomor 8 Tahun 2011  
 Tentang Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sanggau

STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN SANGGAU

